

1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR : SERI :

.....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 28 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI DAERAH ATAS PEMERIKSAAN PENGELUARAN DAN
PEMASUKAN BENIH/BIBIT DAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa benih/bibit tanaman pangan dan Hortikultura mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi komoditi pangan dan Hortikultura;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan standar mutu benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan Hortikultura yang keluar masuk atau diperjualbelikan dalam wilayah Kabupaten Konawe selatan dipandang perlu dilakukan pemeriksaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemberitukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang -- undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomo5 3206)
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Konawe Selatan di Progvinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 7. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3616);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1971 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran, dan Sertifikasi Benih;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
DAN
BUPATI KONAWA SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TENTANG RETRIBUSI DAERAH ATAS PEMERIKSAAN
PENGELUARAN DAN PEMASUKAN BENIH/BIBIT DAN HASIL
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DALAM WILAYAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Rekomendasi adalah Surat Keterangan dari Dinas Pertanian kepada Pengusaha/Pengumpul yang melakukan perdagangan benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura baik yang masuk maupun yang keluar melintasi wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Retribusi atas pemeriksaan / pengujian mutu benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura adalah uang yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengusaha, Pedagang/Pengumpul atas pemeriksaan kembali mutu benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Hasil tanaman pangan dan hortikultura adalah produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi: Padi, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar;
- i. Hasil Hortikultura adalah Produksi komoditi hortikultura yang meliputi hasil tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan;
- j. Benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura adalah benih/bibit tanaman yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian;
- k. Tanda Bukti Pelunasan Pemungutan adalah bukti pelunasan pemungutan retribusi yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk untuk itu pada saat pembayaran retribusi;

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Yang menjadi obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap pemeriksaan pengeluaran dan pemasukan benih/bibit dan hasil Tanaman pangan dan hortikultura dalam usaha pembelian/pengadaan benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura oleh setiap orang, instansi, pengusaha, pedagang pengumpul dan atau badan hukum baik dari dalam maupun yang didatangkan dari luar daerah untuk keperluan daerah dan atau yang melintasi wilayah kabupaten Konawe selatan;
- (2) Jenis benih/bibit dan hasil tanaman pangan yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah:

a. Komoditi pangan dan hortikultura meliputi:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Padi | 5. Kacang Hijau |
| 2. Jagung | 6. Ubi Kayu |
| 3. Kedele | 7. Ubi Jalar |
| 4. Kacang tanah | |

b. Komoditi Hortikultura terdiri atas:

1. Tanaan sayuran:

- Bayam Cabut	- Kacang Tunggak
- Kacang Panjang	- Lmbok
- Semangka	- Tomat
- Terung	- Labu
- Mentimun	- Kangkung
- sawi/Petsai	
2. Tanaman Buah-buahan terdeiri dari :

- Anggur stek	- Alpukat seedling
- Belimbing Okulasi	- Belimbing unggul local
- Cempedak	- Durian unggul
- Durian unggul local	- Duku seedling
- Duku Okulasi	- Jambu air okulasi
- Jambu Biji Okulasi	- Jeruk Okulasi
- Jeruk purut/nipis okulasi	- Jeruk besar okulasi
- Kelengkeng Okulasi	- Kedondong okulasi
- Nangka unggul seedling	- Mangga okulasi
- Melinjo seedling	- Rambutan okulasi
- Melinjo Okulasi	- Sawo manila sedling
- Langsat	- Salak Pondok
- Pepaya seedling unggul	- Pisang kultur jaringan
3. Tanaman Hias terdiri dari :

- Bougenville	- Palm
- Cemara	- Asoka
- Helieonia	- Anggrek
- Puring	
4. Tanaman Obat-obatan terdiri dari :

- Wijen	- Kencur
- Temu lawak	

Pasal 3

Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang, instansi pengusaha/pedagang pengumpul dan/atau badan hukum yang mengusahakan, mengadakan/membeli benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura;

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi atas pemeriksaan, pengeluaran dan pemasukan benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura digolongkan sebagai retribusi jasa usaha;

**BAB IV
PEMERIKSAAN PENGELUARAN DAN PEMASUKAN MUTU BENI/BIBIT DAN HASIL
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Pasal 5

- (1) Setiap orang, instansi, Pengusaha, Pedagang, dan atau Badan Hukum yang melakukan pengadaan/pembelian benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura dan memasukkan ke dalam wilayah kabupaten Konawe Selaian harus melalui pemeriksaan oleh Dinas Pertanian;
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan rekomendasi dari Dinas Pertanian;

**BAB V
BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMERIKSAAN**

Pasal 6

- (1) Setiap pemeriksaan, pengeluaran dan pemasukan benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi yang wajib dibayar oleh subyek retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4	5
I	<u>BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN</u>			
	1. Padi Sawah/Padi Gogo	Kg	25	
	2. Jagung Komposit/Hibrida/local	Kg	15	
	3. Kedele	Kg	15	
	4. Kacang Tanah	Kg	15	
	5. Kacang Hijau	Kg	15	
II	<u>BENIH/BIBIT TANAMAN HORTIKULTURA</u>			
	1. Benih Sayuran			
	a. Bayam cabut	Kg	500	
	b. Kacang Tunggak	Kg	100	
	c. Kacang Panjang	Kg	200	
	d. Lombok	Kg	2.500	
	e. Semangka	Kg	2.000	
	f. Tomat	Kg	2.500	
	g. Terung	Kg	1.500	
	h. Labu	Kg	1.500	
	i. Mentimun	Kg	1.500	
	j. Kangkung	Kg	1.000	
	k. Sawi/Petsai	Kg	1.500	

2. Bibit Buah-buahan	Stek	25
a. Anggur stek	Pohon	75
b. Alpukat seedling	Pohon	75
c. Belimbing okulasi	Pohon	75
d. Belimbing unggul local	Pohon	25
e. Cempedak	Pohon	100
f. Durian unggul local	Pohon	200
g. Durian unggul nasional	Pohon	100
h. Duku seedling	Pohon	150
i. Duku okulasi	Pohon	50
j. Jambu air okulasi	Pohon	50
k. Jambu biji okulasi	Pohon	50
l. Jeruk okulasi	Pohon	50
m. Jeruk purut/nipis okulasi	Pohon	100
n. Jeruk besar okulasi	Pohon	200
o. Kelengkeng okulasi	Pohon	100
p. Kedondong unggul okulasi	Pohon	50
q. Nangka unggul seedling		
3. Produksi Sayuran	Kg	50
a. Bawang Merah/Putih	Ikut	10
b. Bawang Cabut	Kg	50
c. Kentang	Kg	10
d. Petsai/Sawi	Kg	50
e. Wortel	Kg	50
f. Kubis	Kg	50
g. Labu	Kg	10
h. Kangkung	Kg	50
i. Cabe/Lombok	Kg	50
j. Tomat	Kg	50
k. Terong	Kg	50
l. Buncis	Kg	50
m. Mentimun	Kg	50
n. Jengkol	Kg	50
o. Petsai		
4. Produksi Tanaman Obat- obatan	Kg	50
a. Wijen	Kg	50
b. Kencur	Kg	50
c. Temu Lawak		
5. Produksi Buah-buahan	Kg	50
a. Jeruk	Kg	50
b. Rambutan	Kg	50
c. Durian	Kg	50
d. Langsung	Kg	50
e. Pisang		

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pada saat setelah pemeriksaan;
- (2) Setiap Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 91) pasal ini harus disertai tanda bukti pembayaran;
- (3) Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setiap lembar diporporasi dan diberi nomor seri serta dibubuhi Cap Dinas Pertanian

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH/BIBIT DAN HASIL HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi pemeriksaan pengeluaran dan pemasukan benih/bibit dan hasil tanaman pangan dan hortikultura adalah seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang, Instansi, Pengusaha, Pedagang Pengumpul dan/atau Badan Hukum yang melakukan pengadaan/pembelian benih/bibit dan hasil komoditi tanaman pangan dan hortikultura dan memasukkan kedalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan harus melalui pemeriksaan mutu oleh Dinas Pertanian;
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan rekomendasi.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Cq. Bidang tanaman pangan dan hortikultura atau petugas yang telah ditunjuk khusus untuk itu oleh Bupati Konawe Selatan atau atas usul dari Dinas pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini segera di setor ke Kas daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 11

Pengawasan atas pungutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 3-8-2005

Penjabat Bupati Konawe Selatan



[Handwritten Signature]
Drs. H. BADRUN RAONA

Diundangkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 8-Agustus-2005

Sekretaris Daerah Kabupaten

[Handwritten Signature]
IRAWAN LALIASA, SE, M.Si
Pembina TK I. Gol. IV/b
NIP 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR :